

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 /TK/TAHUN 2020

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
Mengingat :

dst.
dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 /TK/TAHUN 2020
TANGGAL 10 AGUSTUS 2020


Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
2363.	Siti Solikhah NIP 198608152009122002	Penata Muda/Staf pada Pengadilan Negeri Bantul	Satyalancana Karya Satya X Tahun

Untuk petikan yang sah
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



Waksuma TNI Imam Suprayitno, S.E., M.Tr.(Han)